

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

**Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024**



The logo of the Province of Riau is a shield-shaped emblem. It features a blue background with a white sailboat in the center. The sailboat has a yellow sail and a red hull. Above the sailboat is a yellow star. To the left of the sailboat is a yellow laurel wreath, and to the right is a white cotton plant with green leaves. The shield is bordered by a green chain-link pattern. Below the shield is a yellow banner with the text "BERPANCANG AMANAH BERSAUK MARWAH".

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN**

**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2024**

BAB 1

PENDAHULUAN



**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN**

**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2024**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Laporan Keuangan SKPD, sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala SKPD atas pelaksanaan APBD.

Laporan Keuangan SKPD terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan, merupakan satu kesatuan dengan Laporan Keuangan SKPD.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah :

1. Sarana pertanggungjawaban dari Kepala SKPD, dalam pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
2. Memberikan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;



2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan SKPD menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas dana;
4. Pendapatan;
5. Belanja;

B. Periode Pelaporan Keuangan

Periode Laporan Keuangan ini adalah tahun kalender yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.



Transaksi yang terkait dengan Laporan Keuangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 ini, sangat mungkin terjadi pada tahun anggaran 2025, hal tersebut tidak menjadi bagian dari Laporan Keuangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024, namun hanya merupakan peristiwa kemudian (**Subsequent Event**) yang mempunyai hubungan/kaitan dengan Laporan Keuangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025. Atas peristiwa/transaksi tersebut, kami menyajikan pada tahun anggaran 2025.

C. Penanggungjawab Laporan Keuangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

Laporan Keuangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024, adalah tanggungjawab Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini adalah Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

D. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, mengacu pada :

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 23;
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara;
5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;



8. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2010, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2023, tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.
16. Peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.
17. Peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

E. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan



- A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;
- B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;
- C. Penanggungjawab Laporan Keuangan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- D. Sistematika Penulisan Laporan Keuangan

Bab II Profil SKPD

- A. Sumber Daya Manusia
- B. Strategi dan Arah Kebijakan
- C. Program dan Kegiatan

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 2024

- A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2024
- B. Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi Anggaran yang telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- A. Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah
- B. Asumsi Dasar Laporan Keuangan
- C. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- D. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- E. Kebijakan Akuntansi Pendapatan
- F. Kebijakan Akuntansi Belanja
- G. Kebijakan Akuntansi Persediaan
- H. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
- I. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- A. Laporan Realisasi Anggaran;



- B. Neraca;
- C. Laporan Operasional;
- D. Laporan Perubahan Ekuitas;

Bab VI Penjelasan Atas Informasi non Keuangan

- A. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan
- B. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas Pelaporan

Bab VII Penutup

BAB 2

PROFIL BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU





BAB II

PROFIL BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. Sumber Daya Manusia

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas. Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Tahun 2023 (per November) berjumlah 81 orang. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau menyusun kebutuhan pegawai berdasarkan peta Jabatan. Maka hasil dari analisis kebutuhan pegawai negeri sipil terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional. Jabatan Pimpinan tinggi adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Sedangkan untuk Jabatan Administrasi merupakan sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik



serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jenjang Jabatan Administrator terdiri dari: Jabatan administrator, Jabatan pengawas dan Jabatan pelaksana. Jabatan Administrasi, khusus pada Jabatan Pelaksana. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyebutkan jabatan pelaksana diklasifikasikan berdasarkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja. Setiap klasifikasi Jabatan Pelaksana berisikan nomenklatur Jabatan Pelaksana. Klasifikasi Jabatan Pelaksana terdiri dari: Klerek, Operator dan Teknis.

Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. JF memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan Fungsional yang berada di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau adalah Jabatan Fungsional Keahlian dengan jenjangnya adalah ahli utama, ahli madya, ahli muda dan ahli pertama. Selain itu Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2023 terdapat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yaitu jenis status kepegawaian di sektor pemerintahan di Indonesia yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan instansi pemerintah dan biasanya memiliki masa kerja tertentu.

Berdasarkan kondisi kepegawaian Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, maka dapat disimpulkan kondisi sumber daya aparatur yang ada perlu dioptimalkan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi pelaksanaan bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan.



Tabel 2.1
Kondisi Kepegawaian Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023-2024

No.	Jabatan	Tahun 2023			Tahun 2023*		
		Jenis Kelamin		Jumlah	Jenis Kelamin		Jumlah
		LK	PR		LK	PR	
1.	Jab. Pimpinan Tinggi	0	1	1	0	1	1
2.	Jabatan Administrasi	4	2	6	5	2	7
	Administrator	5	1		5	1	
	Pengawas	0	1		0	1	
3.	Jabatan Fungsional	22	22	44	25	24	49
	Utama	1	1		1	1	
	Analisis Kebijakan Ahli Utama	1	1		1	1	
	Madya	1	0		1	0	
	Perencana Ahli Madya	1	0		1	0	
	Muda	14	13		12	13	
	Analisis Kebijakan Ahli Muda	4	0		4	0	
	Perencana Ahli Muda	9	11		7	11	
	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	1	1		1	1	
	Peneliti Ahli Muda	0	1		0	1	
	Pertama	6	8		9	10	
	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	1	1		1	1	
	Perencana Ahli Pertama	5	5		8	7	
	Peneliti Ahli Pertama	0	1		0	1	
	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	0	1		0	1	
	Penyelia	0	0		1	0	
	Pranata Komp Penyelia	0	0		1	0	
	Mahir	0	0		1	0	
	Pranata Komp Mahir	0	0		1	0	
4	Jabatan Pelaksana	16	11	27	12	10	22



	Jabatan pelaksana	16	11		12	10	
Jumlah		42	36	78	42	37	79

Ket: *) Data Per Desember 2024

Kapasitas dan kapabilitas pegawai berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Tingkat pendidikan pegawai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau yang paling banyak adalah pendidikan S1 sebanyak 49 orang (62,00%) dan S2 sebanyak 20 orang (25,31%). Tingkat pendidikan bagian terbesar dari pegawai yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan.

Tabel 2.2

Kondisi Kepegawaian Menurut Jenjang Pendidikan Terakhir dan Jabatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023-2024

No.	Jenjang Pendidikan Terakhir	Tahun 2023					Tahun 2024				
		Jabatan				JML	Jabatan				JML
		JPT	JA	JF	JP		JPT	JA	JF	JP	
1.	S3	0	0	1	0	1			1		1
2.	S2	1	4	11	1	17	1	5	13	1	20
3.	S1	0	3	30	16	49	0	2	33	14	49
4.	D4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	D3	0	0	0	7	7	0	0	2	3	5
6.	SMA	0	0	0	4	4	0	0	0	4	4
Jumlah		1	7	42	28	78	1	7	49	22	79

Ket: *) Data Per 31 Desember 2024



Ketersediaan SDM Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau saat ini masih kekurangan staf dengan kompetensi dibidang teknologi informatika sehingga dalam memenuhi kebutuhan SDM tersebut diisi dengan Tenaga Kontrak, namun kompetensi juga masih belum sesuai dengan harapan. Penyelenggaraan recruitment/ penambahan ASN belum dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, sehingga dalam menunjang penyelenggaraan kinerja urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan perlu adanya bimbingan teknis dalam peningkatan kompetensi SDM, serta kerjasama dengan perguruan tinggi maupun konsultan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau.

B. Strategi dan Arah Kebijakan

1. Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran jangka menengah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah melalui sinergitas dan harmonisasi perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan antar *stakeholder* dan masyarakat, pengembangan sistem informasi perencanaan dan evaluasi pembangunan terpusat, penguatan partisipatif masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan
- b. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas koordinasi, asistensi, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- c. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah melalui pemanfaatan berbagai pengembangan aspek kajian dengan pelibatan akademisi, bisnis, pemerintah, dan komunitas untuk meningkatkan keragaman



dan kualitas kreatifitas inovasi pembangunan daerah.

- d. Meningkatkan kinerja layanan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi melalui penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, pemenuhan administrasi keuangan, administrasi barang milik daerah, administrasi kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah, pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan, serta penyediaan jasa penunjang urusan.

2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

- a. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah dengan fokus pengembangan *database* perencanaan dan evaluasi pembangunan yang terpusat, akurat dan terukur dan memperluas jaringan aspirasi dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan berbasis masyarakat
- b. Peningkatan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan dengan fokus peningkatan penyelarasan kebijakan dan target Nasional, meningkat komitmen kebijakan dan perencanaan tingkat Kabupaten/Kota, serta peningkatan kerjasama akselerasi pembangunan dengan *stakeholders* dan partisipasi masyarakat.
- c. Peningkatan kualitas riset dan inovasi yang mendukung perencanaan pembangunan daerah dengan fokus pemanfaatan hasil kajian pembangunan daerah kedalam perencanaan pembangunan daerah, dan pengembangan inovasi pembangunan daerah pada perangkat daerah dan masyarakat.
- d. Peningkatan kinerja layanan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan fokus pemenuhan pelayanan administrasi kantor sesuai SOP.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut



Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2021-2026

Visi RPJMD: “Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”			
Misi RPJMD Ke-2: Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan			
Tujuan RPJMD: Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif			
Sasaran RPJMD: Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan			
Indikator Kinerja Sasaran RPJMD: 1. Akuntabilitas Kinerja			
Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Tujuan Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Inovasi Daerah	1: Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	1.1: Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah dengan fokus pengembangan database perencanaan dan evaluasi pembangunan yang terpusat, akurat dan
Indikator kinerja tujuan (impact): Nilai Sakip dari aspek perencanaan dan Pengukuran Kinerja	Indikator kinerja sasaran (ultimate outcome): Indeks Perencanaan Pembangunan		



			terukur dan memperluas jaringan aspirasi dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan berbasis masyarakat
Tujuan Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Riset dan Inovasi Daerah	1: Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	1.1: Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah dengan fokus pengembangan database perencanaan dan evaluasi pembangunan yang terpusat, akurat dan terukur dan memperluas jaringan aspirasi dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan berbasis masyarakat
Indikator kinerja tujuan (impact): Nilai Sakip dari aspek perencanaan dan Pengukuran Kinerja	Indikator sasaran outcome): Indeks Perencanaan Pembangunan	Indikator kinerja (ultimate) pembangunan	



		Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas koordinasi, asistensi, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	Peningkatan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan dengan focus peningkatan penyelarasan kebijakan dan target Nasional, meningkatkan komitmen kebijakan dan perencanaan tingkat Kabupaten/Kota, serta peningkatan kerjasama akselarasi Pembangunan dengan <i>stakeholders</i> dan partisipasi masyarakat.
--	--	--	---

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
	Sasaran 1.2: Terwujudnya Rumusan Kebijakan Pembangunan dari Hasil Riset dan Inovasi Daerah Indikator kinerja sasaran (ultimate outcome): Persentase Hasil Riset yang Direkomendasikan Indeks Inovasi Daerah	Meningkatkan kualitas riset dan inovasi daerah yang mendukung perencanaan pemabangunan daerah melalui pemanfaatan berbagai pengembangan aspek kajian dengan pelibatan akademisi, bisnis, pemerintah, dan komunitas untuk meningkatkan	Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah dengan fokus pemanfaatan hasil kajian pembangunan daerah kedalam perencanaan pembangunan daerah, dan pengembangan inovasi



		keragaman dan pembangunan daerah	
		kualitas kreatifitas	pada
		inovasi	perangkat daerah dan
		pembangunan	masyarakat.
		daerah	
Tujuan	2: Sasaran	1.3:	
Meningkatkan	Meningkatnya Kualitas	Meningkatkan	Peningkatan kinerja
Akuntabilitas Kinerja	dan Efektivitas Kinerja	kinerja layanan	layanan Urusan
Bappeda	Pelayanan Perangkat	Urusan Pemerintahan	Pemerintahan Daerah
	Daerah	Daerah Provinsi	Provinsi dengan fokus
		melalui penyusunan	pemenuhan pelayanan
		perencanaan,	administrasi kantor
Indikator kinerja	Indikator kinerja	penganggaran, dan	sesuai SOP.
tujuan (impact):	sasaran (ultimate	evaluasi kinerja	
Rata-Rata Capaian IKU	outcome):	Perangkan daerah,	
Bappeda	Nilai SAKIP Bappeda	pemenuhan	
	IKM Bappeda	administrasi	
		keuangan,	
		administrasi barang	
		milik daerah,	
		administrasi	
		kepegawaian dan	
		Administrasi umum	
		Perangkat daerah,	
		pengadaan	
		dan pemeliharaan	
		barang milik daerah	
		penunjang urusan,	
		serta penyediaan jasa	
		penunjang urusan.	



C. Program dan Kegiatan

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau TA. 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	33.576.963.459,00	33.330.453.821,00
PERENCANAAN	32.833.472.463,00	32.588.106.482,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	27.240.860.947,00	27.029.413.921,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	162.583.333,00	162.341.333,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	106.369.473,00	106.1217.473,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.496.159,00	19.496.159,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.717.701,00	36.717.701,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.867.114130,00	20.710.006.429,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.133.577.530,00	19.974.393.727,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	614.772.000,00	614.735.000,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	33.026.200,00	32.926.613,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	38.733.000,00	38.535.686,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	27.803.600,00	27.692.710,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19.201.800,00	19.173.693,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	726.000,00	726.000,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	726.000,00	726.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.164.000,00	29.229.978,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	32.164.000,00	29.229.978,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.666.640.378,00	1.640.389.204,00
Penyediaan Komponen Instalasi	58.993.725,00	58.987.009,00



Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	99.994.905,00	99.917.430,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	249.994.023,00	249.671.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	233.551.770,00	232.882.500,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	85.360.000,00	85.120.000,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	227.015.955,00	205.316.069,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	711.730.000,00	708.495.196,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	76.203.848,00	72.375.000,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.203.848,00	72.375.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.941.051.284,00	2.929.094.990,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.550.000,00	12.550.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.890.000,00	81.419.406,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	236.400.000,00	236.400.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.609.211.284,00	2.598.725.584,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.491.803.974,00	1.485.250.987,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.757.900,00	78.757.900,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	396.329.650,00	396.329.650,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.621.000,00	49.621.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	967.095.424,00	960.542.437,00
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	3.741.181.127,00	3.722.179.266,00
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.974.022.856,00	2.956.455.575,00
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	83.691.750,00	83.444.950,00
Pelaksanaan Konsultasi Publik	72.323.175,00	72.316.175,00
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	204.366.174,00	202.348.229,00



Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	578.229.389,00	578.215.389,00
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	2.035.412.368,00	2.020.130.832,00
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	22.298.883,00	22.298.800,00
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	22.298.883,00	22.298.800,00
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	744.859.388,00	743.424.891,00
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	318.663.405,00	317.984.708,00
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	0	0
Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	426.195.983,00	425.202.583,00
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.851.430.388,81	1.836.513.295,00
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	509.015.749,81	502.152.238,00
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	130.664.500,80	128.499.754,00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	25.654.690,00	24.663.890,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	31.047.300,00	30.777.887,00
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	70.217.159,00	69.050.510,00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	137.789.000,00	136.822.845,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	113.643.100,00	112.337.352,00



Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	552.296.939,00	551.047.385,00
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	379.903.814,00	379.870.471,00
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	172.393.125,00	171.176.914,00
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	790.117.700,00	783.313.672,00
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	136.422.800,00	134.704.900,00
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	112.715.100,00	111.578.875,00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	145.438.400,00	144.195.219,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	395.541.400,00	392.834.678,00
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	743.490.996,00	742.589.439,00
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	743.490.996,00	742.589.439,00
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	551.080.096,00	550.477.473,00
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	160.217.150,00	160.217.150,00
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	215.169.981,00	214.585.881,00
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	175.692.965,00	175.674.442,00
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	192.410.900,00	192.111.966,00
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	192.410.900,00	192.111.966,00

BAB 3

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2024



**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN**

**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2024**



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2024

A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2024

Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan mencerminkan keberhasilan dalam pencapaian kinerja keuangan dan ketaatan atas pelaksanaan anggaran Tahun 2024 dengan membandingkan anggaran dan realisasinya.

1. Pencapaian Target Belanja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

Pencapaian target belanja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan menurut klasifikasi jenis belanja untuk tahun anggaran 2024, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Pencapaian target belanja

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
BELANJA	33.576.963.459,00	33.330.453.821,00	99,27
Belanja Operasi	33.047.898.011,00	32.809.156.021,00	99,28
Belanja pegawai	20.746.897.529,98	20.587.713.727,00	99,23
Belanja barang	12.301.000.481,02	12.221.442.294,00	99,35
Belanja Modal	529.065.448,00	521.297.800,00	98,53
Belanja tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja peralatan dan mesin	529.065.448,00	521.297.800,00	98,53
Belanja bangunan dan gedung	00,00	00,00	00,00
Belanja jalan, irigasi dan jaringan	00,00	00,00	00,00
Belanja aset tetap lainnya	00,00	00,00	00,00
Belanja tak terduga	00,00	00,00	00,00

Berdasarkan pencapaian kinerja belanja daerah berdasarkan jenis belanja, seperti dalam tabel di atas, menunjukkan daya serap anggaran belanja yang optimal. Dari anggaran belanja yang disediakan Tahun



2024 sebesar Rp 33.576.963.459,00 terserap sebesar Rp 33.330.453.821,00 atau 99,27%.

B. Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi Anggaran yang Telah Ditetapkan.

Secara umum hambatan dan kendala dalam pencapaian target realisasi yang telah ditetapkan tidak dijumpai karena serapan anggaran tahun 2024 sudah optimal yaitu sebesar 99,27%

BAB 4

KEBIJAKAN AKUNTANSI



**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN**

**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2024**

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan entitas akuntansi pada Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

B. Asumsi Dasar Laporan Keuangan

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

- a. Asumsi kemandirian entitas;
- b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
- c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).

C. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Basis akuntansi yang di gunakan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2024, adalah basis kas yang dimodifikasi menuju akrual base (Cash base modified toward accrual base) :

1. Basis Kas untuk pengakuan pengukuran Laporan Realisasi Anggaran untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
2. Basis akrual untuk pengakuan pengukuran dalam pos-pos Neraca, untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana;
3. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan di akui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas di keluarkan dari kas daerah. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak mengakui adanya laba, melainkan dengan istilah sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan, dan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan;



4. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan di catat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau di bayar oleh kas daerah;

D. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1. Basis Pengukuran Pos-pos Laporan Keuangan.

Pengukuran adalah suatu proses menetapkan besarnya suatu transaksi dengan menggunakan nilai uang, sebagai dasar pencatatan transaksi tersebut. Adapun basis pengukuran dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, adalah sebagai berikut:

- a. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan, menggunakan basis historis atau nilai perolehan;
- b. Aset di catat sebesar nilai pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang di berikan untuk memperoleh aset tersebut;
- c. Kewajiban di catat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang di harapkan akan di bayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut;
- d. Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing harus di konversi terlebih dahulu dengan kurs tengah Bank Indonesia, dan di nyatakan dalam mata uang rupiah.

2. Kesesuaian Kebijakan Akuntansi Yang Diterapkan Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

Laporan Keuangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2024, telah disusun dan di sajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, oleh karena itu angka - angka yang disajikan dibuat berdasarkan catatan dan dokumen pendukung yang memadai, penerapan prinsip - prinsip pengendalian intern transaksi keuangan, pengklasifikasian, pengukuran dan pengungkapan, serta pengungkapan lainnya yang dipandang perlu, untuk dapat menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Wajar.



E. Kebijakan Akuntansi Pendapatan Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Kebijakan akuntansi yang terkait dengan pendapatan yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA diakui pada saat :

- a. Diterima pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- b. Diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD
- c. Diterima entitas lain di luar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atas nama Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*), yaitu:
 - 1) Timbulnya hak untuk menagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
 - 2) Timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, yaitu:
 - 1) Pada saat diterima pembayaran secara tunai (*realized*); atau
 - 2) Pada saat sumber daya ekonomi masih berupa piutang (*realizable*).

F. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Kebijakan akuntansi atas belanja daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk seluruh transaksi di SKPD dan SKPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah Laporan Keuangan Audited terbit, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan pada kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain PAD Yang Sah–LRA.

G. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diakui pada saat:

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal;
 - b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan pada akun konstruksi dalam pengerjaan, tidak diakui sebagai persediaan.



Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/sejenisnya berdasarkan hasil verifikasi/pengecekan/inventarisasi yang dituangkan dalam Berita Acara *stock opname*, disajikan sebagai beban persediaan dan dilaporkan dalam laporan operasional serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Jika ada hasil penjualan atas persediaan yang telah usang atau rusak diakui sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LRA dan Lain-lain PAD yang Sah-LO.

Pengakuan Beban Persediaan

Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).

Pencatatan persediaan dilakukan dengan dua metode, yaitu:

- a. Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update. Dalam hal pencatatan secara perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

SKPD yang menggunakan metode perpetual, melakukan pencocokan dengan perhitungan fisik (*stock opname*). Apabila jumlah unit persediaan antara metode perpetual tidak sama dengan hasil perhitungan fisik maka diunggulkan pelaporan atas persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik (*stock opname*). Perbedaan jumlah unit persediaan dan sebab perbedaan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- b. Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan



dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Beban persediaan diakui pada saat setiap pembelian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.

H. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/penggadaan (APBD), maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat telah ada berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan.

Apabila Aset Tetap berasal dari pihak ketiga (lembaga/pemerintah lainnya) aset diakui pada saat ada berita acara penyerahan aset dan adanya berita acara pemeriksaan fisik oleh tim pemeriksa aset.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;



- f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan

Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

I. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
 - c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.
- Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*).
- b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*).
- c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*).
- d. Kejadian yang diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*).



Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan.

Dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam kejadian yang diakui Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

BAB 5

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN



**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN**

**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2024**



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. Pendapatan-LRA

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tidak memiliki anggaran pendapatan/nihil atau bukan merupakan OPD penghasil.

2. Belanja

Anggaran dan realisasi belanja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024, berdasarkan klasifikasi belanja adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Belanja

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
BELANJA	33.576.963.459,00	33.330.453.821,00	99,27
Belanja Operasi	33.047.898.011,00	32.809.156.021,00	99,28
Belanja pegawai	20.746.897.529,98	20.587.713.727,00	99,23
Belanja Barang dan Jasa	12.301.000.481,02	12.221.442.294,00	99,35
Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal	529.065.448,00	521.297.800,00	98,53
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	529.065.448,00	521.297.800,00	98,53
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00



1) Belanja Operasi

Realisasi Belanja operasi Tahun 2024 sebesar Rp 32.809.156.021,00 atau 99,28 % dari anggaran belanja operasi yang disediakan sebesar Rp 33.047.898.011,00. Penjelasan atas realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 sebagai berikut :

a) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp 20.587.713.727,00 atau 99,23% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 20.746.897,529,98. Sesuai dengan konversi akun-akun, maka Belanja Pegawai terdiri atas Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Belanja Pegawai yang termasuk dalam Kelompok Belanja Tidak Langsung, terdiri Objek Belanja Gaji dan Tunjangan dan Tambahan Penghasilan.

Belanja Pegawai yang termasuk dalam Kelompok Belanja Langsung, terdiri dari Objek Belanja Honorarium PNS, Honorarium Non PNS

Tabel 5.2 Rincian Belanja Pegawai

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.162.168.298,98	6.011.921.776,00	97,56	5.455.061.803,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	13.971.409.231,00	13.962.471.951,00	99,94	12.439.138.768,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	613.320.000,00	613.320.000,00	100,00	664.299.600,00



b) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 sebesar Rp 12.221.442.294,00 atau 99,35 % dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 12.301.000.481,02. Belanja Barang dan Jasa termasuk dalam Kelompok Belanja Langsung.

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja barang dan jasa ini mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, dan pemulangan pegawai.

Tabel 5.3 Rincian Belanja Barang dan Jasa

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Barang	3.519.919.973,30	3.488.140.304,00	99,10	4.071.958.557,00
Belanja Jasa	4.857.974.572,97	4.834.494.659,00	99,52	6.426.386.010,00
Belanja Pemeliharaan	507.670.637,00	505.240.450,00	99,52	704.849.270,00
Belanja Perjalanan Dinas	3.415.435.297,75	3.393.566.881,00	99,36	4.038.142.171,00

2) Belanja Modal

Realisasi Belanja modal Tahun 2024 sebesar 521.297.800,00 atau 98,53 % dari anggaran belanja modal yang disediakan sebesar Rp 529.065.448,00. Penjelasan atas realisasi Belanja Modal Tahun 2024 sebagai berikut :



a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2024 sebesar Rp 521.297.800,00 atau 98,53 % dari anggaran belanja peralatan dan mesin yang disediakan sebesar Rp 529.065.448,00.

b) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya sampai siap pakai.

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dari anggaran Belanja Aset Tetap Lainnya yang disediakan sebesar Rp Rp 0,00.

Tabel 5.4 Rincian Belanja Modal

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	529.065.448,00	521.297.800,00	98,53	928.811.770,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	12.096.000,00



B. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Posisi keuangan dalam Neraca Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 secara umum sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Aset	1.442.412.430,44	5.302.551.004,56
Kewajiban	00,00	2.015.372,00
Ekuitas Dana	1.442.412.430,44	5.300.535.632,56

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
I. ASET	Rp. 1.442.412.430,44	Rp. 5.302.551.004,56

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan atau sosial di masa yang akan datang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat, serta dapat diukur dengan andal dalam satuan mata uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumberdaya yang dapat dipelihara, karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan per 31 Desember 2024 sebesar Rp.1.442.412.430,44 atau mengalami penurunan sebesar Rp.3.860.138.574,12 dibandingkan aset per 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp.5.302.551.004,56.



Rincian aset Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Aset Lancar	3.194.444,44	3.564.255,56
Aset Tetap	639.864.714,00	2.505.269.949,00
Aset Lainnya	799.353.272,00	2.793.716.800,00
Jumlah	1.442.412.430,44	5.302.551.004,56

a. Aset Lancar	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp 3.194.444,44	Rp 3.564.255,56

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan. Nilai Aset lancar Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.055.555,56 dengan rincian sebagai berikut :

1) Beban dibayar di muka	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp 3.194.444,44	Rp 3.055.555,56

Beban dibayar di muka adalah pengeluaran yang dibayar sebelum terjadi tetapi belum dicatat sebagai beban, merupakan biaya sewa kantor dibayar di muka.

2) Persediaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp. 0,00	Rp 508.700,00



b. Aset Tetap	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp 639.864.714,00	Rp 2.505.269.949,00

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Rincian Aset Tetap Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

Tabel 5.5 Rincian Aset Tetap

No	Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	Tanah	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	14.129.434.752,50	15.994.839.987,50	(1.865.405.235,00)
3	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	44.858.000,00	44.858.000,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan	(13.558.928.038,50)	(13.558.928.038,50)	0,00
	Jumlah	639.864.714,00	2.505.269.949,00	1.865.405.235,00

Penjelasan lebih lanjut atas nilai aset tetap dengan Tahun 2024 akan dijelaskan pada masing-masing jenis aset berikut.

1)	Peralatan dan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Mesin	Rp14.129.434.752,50	Rp 15.994.839.987,50

Nilai aset peralatan dan mesin Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 sebesar Rp 14.129.434.752,50 menurun sebesar Rp.1.865.405.235,00



jika dibandingkan nilai aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp.15.994.839.98,50

2) N	Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		Rp Rp 44,858,000,00	Rp 44,858,000,00

Nilai aset jalan, irigasi dan jaringan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 sebesar Rp.44,858,000,00 sama dibandingkan nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023.

3)	Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		Rp. 24.500.000,00	Rp. 24.500.000,00

Nilai aset tetap lainnya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 24.500.000,00 sama jika dibandingkan nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2023.

c.	Aset Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		Rp. 799.353.272,00	Rp. 2.793.716.800,00

Nilai aset lainnya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 berupa aset lain-lain sebesar Rp.970.853.272,00 seluruhnya merupakan reklasifikasi dari aset tetap yang kondisinya rusak berat/usang. Selain itu dikurangi akumulasi amortisasi asset tidak berwujud sebesar Rp.171.500.000,00.

II.	KEWAJIBAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		Rp. 0,00	Rp 2.015.372,00

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.



Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Rincian Kewajiban Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemda Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut

Tabel 5.6 Rincian Aset Tetap

No	Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	Kewajiban Jangka Pendek	0,00	2.015.372,00	(2.015.372,00)
2	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00	0,00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	2.015.372,00	(2.015.372,00)

III. EKITAS	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp. 1.442.412.430,44	Rp. 5.300.535.632,56

Ekuitas adalah kekayaan bersih Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, yang merupakan selisih antara



aset dan kewajiban. Ekuitas Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp.1.442.412.430,44 yang terdiri dari :

a. Ekuitas	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp.(31.888.041.390,56)	Rp.(29.343.708.316,44)

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp.(31.888.041.390,56) terdiri dari:

1.	Ekuitas	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		Rp.5.278.708.832,56	Rp.5.489.748.405,00
2.	Surplus/Defisit- LO	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		Rp.37.166.750.223,12	Rp.34.833.456.721,44
b.	Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		Rp.33.330.453.821,00	Rp.34.644.243.949,00

C. LAPORAN OPERASIONAL

1. Pendapatan-LO

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tidak memiliki anggaran Pendapatan-Lo/ nihil atau bukan merupakan OPD penghasil.

2. Beban – LO

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 32.598.462.723,12 dengan rincian :



Tabel 5.6 Rincian Beban

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
BEBAN	32.598.462.723,12	34.560.216.471,44
Beban Operasi, Penyusutan dan Amortisasi	32.598.462.723,12	34.560.216.471,44
Beban Pegawai	20.585.698.355,00	18.560.515.543,00
Beban Barang dan Jasa	12.012.764.368,12	15.048.618.602,44
Beban Penyusutan dan Amortisasi	00,00	951.082.326,00

Rincian Beban Operasi adalah sebagai berikut :

a) Beban Pegawai

Pada tahun 2024 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi Beban Pegawai sebesar Rp 20.585.698.355,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.7 Rincian Beban Pegawai

Uraian	Nilai
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	6.011.921.776,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	13.960.456.579,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	613.320.0000

b) Beban Barang dan Jasa

Pada tahun 2024 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemda Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi Beban Barang dan Jasa sebesar Rp.12.012.764.368,12 dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 5.8 Rincian Beban Barang dan Jasa

Uraian	Nilai (Rp.)
Beban Barang	3.279.601.267,00
Beban Jasa	4.834.355.770,12
Beban Pemeliharaan	505.240.450,00
Beban Perjalanan Dinas	3.393.566.881,00

D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp5.300.535.632,56 dan Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.442.412.430,44.

Nilai Ekuitas	31 Desember 2024	1 Januari 2024
	Rp.1.442.412.430,44.	Rp.5.300.535.632,56

BAB 6

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN



**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN**

**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2024**



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

A. Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55)

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau “Bandar Seri Kota Piring” Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Abdul Rahman (Gedung D Lt. II & III) Pulau Dompak Seri Darul Makmur, Tanjungpinang

B. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau adalah Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat nirlaba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan kepada masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan rakyat di Provinsi Kepulauan Riau, dengan sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

C. Pergantian Bendahara Pengeluaran.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1003 Tahun 2024 tanggal 16 Agustus 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Unit Organisasi Bersifat Khusus Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024.

BAB 7
PENUTUP





BAB VII

P E N U T U P

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, dengan beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Total belanja yang terealisasi pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp 33.330.453.821,00 atau 99,27% dari anggaran belanja yang direncanakan pada tahun 2024 sebesar Rp. 33.576.963.459,00.
2. Nilai aset yang dikuasai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 sebesar Rp.1.442.412.43,44.
3. Nilai kewajiban yang ditanggung Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 nihil.
4. Nilai Ekuitas dana yang dimiliki Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 sebesar Rp.1.442.412.43,44.

Demikian laporan Keuangan ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di Pemerintah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau